

**PENITIPAN ORANGTUA OLEH ANAK DI PANTI JOMPO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran,
Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**JOURDAN ABDULLAH AT-TAKDITS
NIM. 1522302060**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Jourdan Abdullah At-Takdits
NIM : 1522302060
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar skademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,


Jourdan Abdullah A.
NIM. 1522303060



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENITIPAN ORANGTUA DI EUI ANAK DI PANTI JOMPO PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran,
Banyumas)**

Yang disusun oleh Jordan Abdullah At-takkits (NIM. 1522302060) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Rani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Maharrub Arizal, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Hi. Durnun Nafisli, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 18 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Jourdan Abdullah A.
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Jourdan Abdullah At-Takdits
NIM : 1522302060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

**PENITIPAN ORANGTUA OLEH ANAK DI PANTI JOMPO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)**

**Jourdan Abdullah At-Takdits
1522302060**

ABSTRAK

Makna berbakti kepada orangtua adalah hak kedua orangtua yang harus dilaksanakan sang anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga anak memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Membiarkan orangtuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya adalah suatu bentuk penelantaran. Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia banyak anak yang sibuk bekerja, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orangtua. Maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orangtua ke panti jompo. Salah satu tempat yang dijadikan sebagai penitipan orangtua di Kabupaten Banyumas adalah Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. sekaligus sebagai obyek penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi Penelitian ini dilakukan di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang berada di Sudagaran, Kabupaten Banyumas. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Sampel sumber datanya adalah orangtua yang ditiptkan anaknya di PPSLU Sudagaran Banyumas. Pengumpulan data yang menjadi bahan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor anak menitipkan orangtua di Panti serta bagaimana realitas keadaan orangtua di panti. Dengan di tinjau dalam pandangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian ini menyimpulkan bahwa melihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 menitipkan orangtuanya di panti jompo maka hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap pasal tersebut. Karena pada dasarnya kewajiban anak terhadap orangtuanya harus dipenuhi secara langsung oleh anaknya, dan menepiskan hal itu merupakan bentuk tindak penelantaran. Namun karena alasan yang dibenarkan oleh syara' perawatan orangtua yang lebih intensif dalam hal makanan, tempat tinggal, kebutuhan bersosial, dan kesehatan, maka anak boleh melaksanakan kewajiban terhadap orangtuanya secara tidak langsung yaitu dengan mewakilkan pada seseorang atau sesuatu lembaga sosial seperti Panti Jompo.

Kata Kunci : Orangtua, Penitipan, Penelantaran, Panti Jompo, KDRT

MOTTO

Orangtuamu Adalah Pintu Menuju Surga. Membuka Pintu Itu Atau Menutupnya,
Itu Tergantung Pilihanmu.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamater IAIN Purwokerto.
2. Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Kepada Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orangtua saya Bapak Totok Suyanto dan Ibu Sri Hidayah yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya serta selalu memberikan doa, pengertian, dan dukungannya selama saya menjalani pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ◌	Fathāh	Ditulis	a
◌ِ◌	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ◌	d'ammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penitipan Orangtua Oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada kedua orangtua Bapak Totok Suyanto dan Ibu Sri Hidayah serta keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Kepada pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto yang telah menjadi keluarga di kota perantauan dan senantiasa memberikan dukungan

8. Kepada pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah IAIN Purwokerto periode 2017-2018 yang telah memberikan pengalaman yang berkesan dan sangat berharga untuk penulis.
9. Kepada pengurus dan anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto periode 2018-2019 yang telah memberikan pengalaman dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada pengurus Senat Mahasiswa IAIN Purwokerto periode 2019-2020 dan periode 2018-2019 yang telah menjadi keluarga di kota perantauan dan senantiasa memberikan dukungan.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
12. Kepada Panti Pelayanan Sosialis Lanjut Usia Sudagaran Banyumas beserta jajarannya yang telah bersedia membantu jalannya penelitian dalam skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 10 Oktober 2019



Jourdan Abdullah At-Takdits
NIM.1522302025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan dan manfaat penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Sistematika pembahasan	15
BAB II : PENITIPAN ORANGTUA OLEH ANAK DI PANTI JOMPO	
A. Pengertian Orangtua	17
B. Kewajiban Merawat Orangtua	21
C. Menitipkan Orangtua di Panti Jompo Perspektif Undang- Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	39
B. Sifat Pendekatan.....	39
C. Pendekatan Penelitian	39
D. Lokasi dan Waktu Peneliti	40
E. Populasi dan Sampel	40

F. Sumber Data Penelitian.....	41
G. Metode Pengumpulan Data.....	42
H. Analisis data.....	44
BAB IV : PENITIPAN ORANGTUA OLEH ANAK DI PANTI JOMPO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA, SUDAGARAN, BANYUMAS)	
A. Gambaran umum Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran Banyumas	45
B. Analisa Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	52
1. Praktek Penitipan Orangtua Oleh Anak di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas....	52
2. Analisa Penitipan Orangtua Oleh Anak di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orangtua dengan anak terlihat jelas dalam “*alimentatieplicht*”, atau di Indonesia dikenal dengan istilah alimentasi, yaitu suatu kewajiban orangtua terhadap anak untuk memberikan penghidupan sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada kondisi orangtua masing-masing anak. Sebaliknya, adakalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar dan bahkan membantu orangtuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.

Secara normatif, orangtua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orangtua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.¹

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orangtua terhadap anak adalah:

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

¹ Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 150.

- b. Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana belaku terus meskipun perkawinan antar kedua orangtuanya putus.

Ketentuan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orangtua berkewajiban kepada anaknya untuk memelihara, mengasuh, serta memberikan pendidikan sampai pada saatnya si anak kawin atau sudah bisa mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri. Bahkan ketika terjadi perceraian saat si anak belum kawin ataupun berdiri sendiri, maka orangtuanya melalui putusan pengasuhan oleh pengadilan masih diberi tanggung jawab kewajiban untuk mengasuh anak tersebut.

Hubungan perkawinan dalam hukum Islam juga menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya.²

Namun bukan hanya orangtua atau suami istri yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau penghidupan kepada anggota keluarga terkhusus anaknya. Dalam Islam pun seorang anak diwajibkan untuk merawat dan memberi penghidupan kepada orangtua sebagai wujud berbakti kepada orangtua.

Seperti dalam ayat-ayat al-Qur'an yang mewajibkan anak agar berbuat baik terhadap orangtuanya, seperti Q.S al-Isra (17): 23, yang berbunyi:

²Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Kanun*, No. 66, Agustus, 2015, hlm.50.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (al- Israa' : 23)³

Ayat tersebut memerintahkan *ihsan* (berbuat baik). Dalam pembahasan ini adalah berbakti kepada kedua orangtua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan bila memungkinkan mencegah gangguan kepada keduanya. Sedangkan '*uququl walidain* adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap keduanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh gangguan berupa perkataan, yaitu mengucapkan "ah" atau "cis", berkata dengan kalimat yang keras atau menyakitkan hati, menggertak, mencaci maki dan lain-lain. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah berlaku kasar, seperti memukul dengan tangan atau kaki bila orangtua menginginkan sesuatu atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya, membenci, tidak mempedulikan, tidak ber-*silaturrahim*, atau tidak memberi nafkah kepada kedua orangtuanya yang miskin.⁴

Makna berbakti kepada orangtua tidak hanya untuk membalas segala kebaikan dan perjuangan yang telah diberikan. Tetapi juga sebagai upaya mengingat orangtua agar anak-anak tetap hormat, sayang, dan mengabdikan

³Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf, 2009), hlm. 284.

⁴Komarudin, *Birrul Walidain Jalan Menggapai Ridho Illahi*, disampaikan pada Pengajian Rutin DKSI Jum'at 13 Juni 2008.

hidup anak-anak untuk kehidupan mereka. Ketika anak-anak masih kecil, mereka yang membimbing anak-anak. Ketika anak-anak dewasa, giliran anak-anaklah yang memenuhi kebutuhan mereka. Bertukar pikiran dengan merekalah yang membuat hubungan orangtua dan anak menjadi harmonis. Berbakti kepada orangtua, mengasihi menyayangi, mendoakan, taat, dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus dilaksanakan si anak, kesemuanya ini disebut "*Birrul Wālidain*".

Birrul Wālidain adalah hak kedua orangtua yang harus dilaksanakan sang anak, sesuai dengan perintah Islam, sepanjang kedua orangtua tidak memerintahkan atau menganjurkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang dibenci Allah SWT. Perintah yang menyimpang dari aturan-Nya, anjuran yang bertentangan dengan syari'at-Nya, tak patut dipatuhi sang anak, meski perintah oleh kedua orangtua. Orangtua yang berani menghalalkan yang haram, berarti telah menyimpang dari ajaran Islam dan sang anak diperbolehkan untuk melawan perintahnya. Patuh kepada kedua orangtua adalah salah satu kewajiban utama dalam *taqarub* kepada Allah, dan durhaka kepada orangtua merupakan salah satu dosa besar.⁵ Bentuk tanggungjawab kepada orangtua adalah dengan memberikan nafkah atau menanggung nafkah keduanya saat membutuhkan orang yang menafkahi mereka. Pasal 326 KUHPerdara bahwa: "Apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketidak mampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu,

⁵Ahmad Isa Asyur, *Berbakti Kepada Ibu Bapak* (Jakarta: Gema Insai, 1998) hlm.14.

maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya”

Berdasarkan pasal 326 KUH Perdata pada kalimat “memerintahkan kepadanya” dalam hal ini sang anak supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orangtua ke dalam rumahnya sang anak dan memberikan barang seperlunya. Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak. Nafkah orang orangtua diatur dalam Undang-Undang pasal 46 yang menegaskan,

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Ketentuan Ayat (1) Pasal 46 tersebut sejalan benar dengan ajaran Islam yang memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik itu mencakup kewajiban memelihara seperti di tentuka pada Ayat (2) berikutnya, dan ini pun paralel dengan ketentuan hukum Islam.⁶

Artinya anak wajib memelihara menjaga dan merawat orangtuanya sesuai dengan kesanggupan, kecakapannya. Akan tetapi penjelasan tersebut hanya “memelihara” dalam arti umum.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.113.

Apabila melihat arti “memelihara” menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, contohnya memelihara kesehatan badan dan memelihara anak istri. Sehingga dapat diartikan bahwa memelihara termasuk nafkah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orangtuanya tergantung dari kemampuan anak, oleh karena itu isi Undang-Undang tersebut ada kelemahan dan karena ada pengecualian. Bahwa anak yang mampu dan cakap secara hukum harus memelihara orangtuannya dalam keadaan di rumah.⁷

Namun, seiring berjalanya waktu, beberapa perubahan pola perilaku anak baik dari aspek nilai, struktur, maupun kultur dalam keluarga telah menggeser cara pandang perhatian anak terhadap orangtua lanjut usia. Cara pandang yang mulanya masih merasa berkewajiban dan mempunyai loyalitas menyantuni orangtua mereka yang sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri lambat laun bergeser. Nilai yang masih berlaku dalam masyarakat bahwa anak wajib memberikan kasih sayang kepada orangtuanya sebagaimana pernah mereka dapatkan sewaktu mereka masih kecil. Pada masyarakat modern, keberadaan orangtua lanjut usia dalam keluarga inti dapat mempengaruhi kehidupan keluarga inti, baik masalah ekonomi, kasih sayang yang terbagi, maupun masalah rumah tangga.⁸

⁷Marjohan, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)” *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm.93.

⁸ Marjohan, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)” *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm 94.

Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, yang di antaranya termasuk orangtua yang tinggal hidup dengannya. Yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) b yang berbunyi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orangtuanya, maka ia dilarang menelantarkan orangtuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁹

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi: “kekerasan

⁹Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewajiban Anak Memelihara Orangtua Setelah Dewasa”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 02.16 WIB

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi hukum pidana maupun perdata.¹⁰

Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orangtua. Terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan aktivitas yang sangat banyak, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orangtua ke panti jompo.¹¹

Salah satu tempat yang dijadikan sebagai penitipan orangtua di Kabupaten Banyumas adalah Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. sekaligus sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi. PPSLU

¹⁰Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014) hlm. 38

¹¹T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.204.

Sudagaran Banyumas sebelumnya bernama Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas. Hanya saja pada tahun 2016, tempat tersebut di alihfungsikan menjadi panti untuk lanjut usia. Terhitung mulai bulan April 2016 dan sampai tanggal 4 Oktober 2018 panti asuhan sudah menampung 64 lansia.¹²

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 4 Juli 2019, dari hasil wawancara awal kepada Dwi Sucipto, SST, MM yang merupakan Bagian Pengelola Bimbingan Sosial di PPSLU Sudagaran Banyumas, menerangkan bahwa PPSLU Sudagaran Banyumas merupakan salah satu pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tujuan didirikannya adalah untuk merubah status seseorang khususnya lansia berusia 60 tahun ke atas yang terlantar. Terlantar di sini diartikan bahwa bisa karena memang sudah terlantar karena tidak mempunyai keluarga dan tidak ada yang merawat, atau terlantar walaupun masih mempunyai keluarga namun karena ada beberapa alasan yang menyebabkan dititipkannya lansia tersebut kepada PPSLU Sudagaran Banyumas.

Didapatkan wawancara dari subjek berinisial N yang merupakan lansia yang sudah 1 tahun lebih dititipkan oleh anaknya di PPSLU Sudagaran Banyumas. Lansia berusia 72 tahun ini menceritakan alasan kenapa ia dititipkan oleh anaknya sendiri di PPSLU Sudagaran Banyumas karena alasan anaknya sudah tidak ada yang mau merawatnya, pada awalnya dari lima anak

¹²Lina Dwi Puryanti. Makna Hidup Lansia Penghuni Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 4

yang dia punya hanya anak pertamanya yang dulu pernah mau merawat dia, namun dengan alasan ekonomi akhirnya pun N dititipkan ke PPSLU Sudagaran Banyumas dan ditambah dengan semua anak-anaknya sibuk bekerja dan berpisah-pisah kota.¹³

Tidak jauh berbeda, subjek berinisial M yang berusia 83 tahun. Alasan ia dititipkan di PPSLU Sudagaran Banyumas karena sembilan anak-anaknya yang sudah berpisah-pisah. Ditambah lagi pada masa lalunya M sudah menikah sebanyak 14 kali dengan wanita yang berbeda-beda. Karena alasan sakit hati dan kurang diperhatikannya kesembilan anaknya oleh M. Setelah berunding anak-anaknya sepakat untuk menitipkannya ke PPSLU Sudagaran Banyumas.

Dari hasil observasi awal ada alasan-alasan yang menyebabkan keduanya sama-sama kurang mendapatkan perhatian langsung dari anaknya sehingga mereka dititipkan di PPSLU Sudagaran Banyumas. Berangkat dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti apa alasan dan tujuan anak menitipkan orangtua, serta realitas keadaan yang di alami oleh orangtua di panti. Serta bagaimana perspektif hukum Islam menitipkan orangtua di panti. Dengan judul: **Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)**

¹³ Wawancara Dengan Ibu N Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Juni 2019 Pukul 13.30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskan permasalahan penelitian yang di harapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarahkan pada pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor anak menitipkan orangtuanya di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas?
2. Bagaimana keadaan yang dialami oleh orangtua di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas?
3. Bagaimana menitipkan orangtua oleh anak di panti jompo perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi faktor anak menitipkan orang di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas
2. Untuk mengetahui tentang keadaan yang di alami oleh orangtua di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas
3. Untuk mengetahui bagaimana penitipan orangtua oleh anak di panti jompo perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Sedangkan manfaat yang ingin di capai oleh penulis dengan adanya penulisan skripsi ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan kajian yang bersifat ilmiah untuk memperkaya khasanah pemikiran dengan penitipan orangtua.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan

D. Kajian Pustaka

Adapun tujuan kajian pustaka antara lain adalah untuk mengkaji hasil penelitian sebelumnya tentang masalah yang sama dan mencari aspek-aspek dari masalah kita, mana yang sudah diteliti dan mana yang belum untuk menghindari duplikasi.¹⁴ Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riki Syahputra (Universitas Sumatera Utara, 2010) dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orangtua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan anak yang dikatakan sebagai anak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam serta hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam adalah bahwa anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik serta jika anak telah dewasa maka

¹⁴Mohammad Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 102.

anak wajib membantu orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas sesuai kemampuan si anak.¹⁵

2. Skripsi yang di tulis oleh Fikri Maulana Maghribi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018) dengan judul “Kewajiban Anak Menafkahi Orangtua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam skripsi ini hanya di bahas terkait perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terbatas secara umum kewajiban untuk merawat orangtua. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orangtua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orangtua, berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw.¹⁶
3. Jurnal Forum Ilmiah Esa Unggul Volume 12 Nomor 1 yang ditulis oleh Ernawati (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015) dengan judul “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orangtua Menurut Hukum Islam.” Adapun yang menjadi pembahasan dalam jurnal tersebut adalah apakah anak wajib memberi nafkah kepada orangtua yang sudah lanjut usia dalam pandangan hukum Islam yang sudah diformalkan. Sedangkan

¹⁵Riki Syahputra Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orangtua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, *Skripsi* (Sumatra Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010).

¹⁶Fikri Maulana Maghribi. Kewajiban Anak Menafkahi Orangtua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

kesimpulan yang didapat adalah bahwa hukum Islam meletakkan kewajiban kepada setiap anak untuk memberi nafkah kepada orangtua.¹⁷

4. Skripsi yang di tulis Hanizar (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orangtua Di Panti Jompo Oleh Anak (Studi Kasus Di Panti Jompo Hargodedali Surabaya)”. Dalam skripsi ini di bahas tentang kesesuaian hukum Islam terhadap alasan anak menitipkan orangtuanya di Panti Jompo Hargodedali Surabaya. Adapun yang akan di teliti lebih jauh oleh penyusun adalah tentang faktor anak menitipkan orangtua dan realitas kehidupan orangtua di panti jompo.¹⁸
5. Skripsi yang di tulis Gema Etika Muhammad (IAIN Purwokerto, 2016) “Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam skripsinya mengurai praktek penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dilihat dari perspektif hukum Islam. Sehingga pembahasan di dalamnya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penelantaran yang terjadi dalam keluarga. Pembahasan tersebut mencakup bagaimana kriteria dan sanksi penelantaran yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004

¹⁷Ernawati. “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orangtua Menurut Hukum Islam”. *Jurnal: Forum Ilmiah Esa Unggul*, Vol. 12, No. 1, 2015.

¹⁸Hanizar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orangtua di Panti Jompo Oleh Anak*, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelantaran¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni, kewajiban anak terhadap orang untuk menganalisis hukum dari penitipan orangtua di panti jompo. Yang mana penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana analisis UU PKDRT terhadap penitipan orangtua di panti jompo dilihat kewajiban anak terhadap orangtua. Dengan adanya penelitian-penelitian di atas yang masih berkaitan dengan judul penulis yaitu **Penitipan Orangtua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)** penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini sangat layak untuk dilakukan untuk memperluas kajian mengenai nafkah dalam keluarga.

E. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yaitu terkait penitipan orangtua di panti jompo menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁹Gema Etika Muhammad. Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Bab ketiga adalah metodologi penelitian jenis penelitian, sifat pendekatan dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, analisis data

Bab keempat adalah analisis yang merupakan bab inti dari penyusunan gambaran umum panti pelayanan sosial lanjut usia, sudagaran banyumas, praktek penitipan orangtua oleh anak di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas, analisa praktek penitipan orangtua oleh anak di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab kelima, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

PENITIPAN ORANGTUA OLEH ANAK DI PANTI JOMPO

A. Pengertian Orangtua

Orangtua terdiri dari ayah, ibu serta saudara adik dan kakak. Orangtua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun orangtua pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu orangtua kandung, orangtua asuh, dan orangtua tiri. Tetapi yang kesemuanya itu dalam hal ini diartikan sebagai keluarga. Sedangkan pengertian keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah.²⁰ Orangtua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan kasih sayang. Orangtua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak.

Orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan pengertian orangtua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orangtua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian

²⁰Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 318.

besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.²¹

Menurut Ramayulis keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap dalam hidup.²²

Dalam keluarga orangtua sangat berperan sebab dalam kehidupan anak waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga apalagi anak masih di bawah pengasuhan atau anak usia sekolah dasar, terutama peran seorang ibu. Anak mulai bisa mengenyam dunia pendidikan dimulai dari kedua orangtua atau mulai pada masa kandungan, ayunan, berdiri, berjalan dan seterusnya. Orangtualah yang bertugas mendidik. Dalam hal ini (secara umum) baik potensi psikomotor, kognitif maupun potensi afektif, disamping itu orangtua juga harus memelihara jasmaniah mulai dari memberi makan dan penghidupan yang layak. Dan itu semua merupakan beban dan tanggung jawab sepenuhnya yang harus dipikul oleh orangtua sesuai yang telah diamanatkan oleh Allah SWT.

Orangtua dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan artinya ayah dan ibu. Kata *Uzur* berarti halangan (yang menyebabkan orang tidak dapat

²¹H Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 41.

²²Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), hlm. 10.

pergi, bekerja, lemah badan (karena tua), sakit-sakitan, berpenyakitan (sudah) sangat tua. Sinonim dari uzur adalah renta, jompo, lanjut umur dan lanjut usia.²³ Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Proses menua (lansia) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain.

Usia lanjut dapat dikatakan usia emas, karena tidak semua orang mengalami usia tersebut, maka orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan perawatan baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia²⁴. Terdapat Beberapa defenisi mengenai lanjut usia di Indonesia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas baik pria maupun wanita. Defenisi tersebut sama dengan menurut Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 ayat (2), Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Sedangkan di bagi juga kriteria lanjut usia yakni Lanjut Usia Potensial Lanjut Usia Tidak Potensial dalam undang-undang ini, disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) dan (4). Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

²³Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1603.

²⁴Siti Maryam, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya* (Jakarta: Salemba Medika, 2008), hlm. 32.

Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Sedangkan menurut WHO (World Health Organization) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu : usia pertengahan (middle age) 45 -59 tahun, Lanjut usia (elderly) 60 -74 tahun, lanjut usia tua (old) 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, uzur atau lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai kemasakan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu.

Manusia mengalami empat periode perjalanan kehidupan yang pasti dilalui yaitu : pertama periode janin, kedua periode tufulah (kanak-kanak), ketiga periode tamyiz dan keempat periode balig dan sifat rasyid.²⁶

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman pengalamannya harus dimanfaatkan.

²⁵Ferry Efendi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm. 243.

²⁶Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm.1-4.

Masa menjadi orangtua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orangtua merupakan suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orangtua cukup dijalani dengan meniru para orangtua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orangtua memperlakukan dirinya saat menjadi anak, maka sudah cukup bekal untuk menjalani masa orangtua di kemudian hari.

Penuaan adalah sebuah proses yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Proses ini akan terus berjalan secara alami manusia. Proses penuaan menyangkut berbagai macam perubahan, mulai dari perubahan fisik, mental, psikososial hingga pekerjaan dan peran sosial lanjut usia (lansia) di dalam masyarakat. Kemandirian lansia juga mengalami penurunan karena keterbatasan mobilitas, kelemahan, timbulnya masalah mental atau fisik dan penurunan status sosial ekonomi karena pensiun atau mengalami kecacatan, serta berkurangnya kekuatan fungsi organ tubuh.²⁷

B. Kewajiban Merawat Orangtua

Hubungan baik antara anak-anak dengan orangtua adalah salah satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati

²⁷Ni Putu Nariska Rahayuni, dkk, "Pengaruh Terapi Reminiscence terhadap Stres Lansia di Banjar Luwus Baturiti Tabanan Bali", *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, Vol. 2 No. 2, Juli 2015, hlm 131.

orangtua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orangtua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.²⁸

Hubungan individu dengan individu yang dimaksud seperti hubungan orangtua dan anak. Anak adalah amanat Tuhan kepada setiap orangtua. Maka menjadi kewajiban orangtua untuk merawat dan mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, begitupun sebaliknya apabila anak sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orangtua. Dengan pengertian ini Yunahar Ilyas menyatakan bahwa hubungan orangtua dengan anak dapat dilihat dari tiga segi, yaitu hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang, dan hubungan masa depan.²⁹

Perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orangtua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kaitannya hubungan antara anak dan orangtua, terdapat peraturan dan panduan-panduan khusus yang di buat Allah. Di dalam al-Qur'an Allah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orangtua, demikian pula sebaliknya, selain hal-

²⁸Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm.61.

²⁹Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak* (Yogyakarta: LPPI-UMY, 2012), hlm. 172-173.

hal tersebut ditujukan kepada orangtua, anak-anak juga mendapatkan hal yang sama, meskipun konteksnya berbeda.³⁰

Birrul Wālidain adalah hak kedua orangtua yang harus dilaksanakan sang anak, sesuai dengan perintah Islam, sepanjang kedua orangtua tidak memerintahkan atau menganjurkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang di benci Allah SWT. Perintah yang menyimpang dari aturan-Nya, anjuran yang bertentangan dengan syari'at-Nya, tak patut dipatuhi sang anak, meski perintah oleh kedua orangtua. Orangtua yang berani menghalalkan yang haram, berarti telah menyimpang dari ajaran Islam dan sang anak di perbolehkan untuk melawan perintahnya. Patuh kepada kedua orangtua adalah salah satu kewajiban utama dalam taqarub kepada Allah, dan durhaka kepada orangtua merupakan salah satu dosa besar.³¹

Berbakti kepada keduanya merupakan salah satu sarana menjaga martabat, kehormatan keluarga dan perintah utama ajaran Islam. Allah Ta'ala sampai mengulang-ulang perintah ini di dalam Q.S. an-Nisa (4): 36 setelah perintah mentauhidkan-Nya:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

³⁰Ramadani Putri “Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabunan Timur Kabupaten Mandailing Natal), *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2018. hlm.2.

³¹Ahmad Isa Asyur, *Bebakti Kepada Ibu Bapak* (Jakarta: Gema Insai, 1998) hlm.14.

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S Annisa: 36)³²

Pada ayat yang lain juga Allah Ta'ala tegaskan :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (Al- Israa' : 23)³³

Dari dua ayat di atas, kita dapat pahami bahwa *birrul wālidain* (berbakti kepada ibu dan bapak) adalah perkara utama wajib hukumnya bagi seorang anak untuk berbakti kepada orangtuanya. Berbakti kepada kedua orangtua bisa diwujudkan dengan cara senantiasa mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh, melakukan hal-hal yang membahagiakan hati serta menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh mereka. Inilah yang dimaksud dengan *Birrul Wālidain*.

Karena berbakti kepada ibu dan bapak adalah perintah utama, maka hukumnya jelas, berbaktinya seorang anak kepada Orangtuanya adalah hak yang Allah berikan kepada ibu dan bapaknya. Jadi, manakala ada seorang anak yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya, maka baginya adalah dosa

³²Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf*. hlm. 84.

³³.Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf*. hlm. 284.

besar, meskipun alasan tidak berbaktinya itu karena dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala.

Membiarkan kedua orangtuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangatlah tidak layak apabila orangtua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orangtuanya itu. Karena memberikan nafkah merupakan salah satu wujud berbakti kepada orangtua.³⁴

Makna berbakti kepada orangtua tidak hanya untuk membalas segala kebaikan dan perjuangan yang telah diberikan. Tetapi juga sebagai upaya mengingat orangtua agar anak-anak tetap hormat, sayang, dan mengabdikan hidup anak-anak untuk kehidupan mereka. Ketika anak-anak masih kecil, mereka yang membimbing anak-anak. Ketika anak-anak dewasa, giliran anak-anaklah yang memenuhi kebutuhan mereka. Bertukar pikiran dengan merekalah yang membuat hubungan orangtua dan anak menjadi harmonis.

Kalau berbakti dimaknai sebagai upaya membalas kebaikan orangtua, bakti seorang anak akan berujung pada perhitungan materi. Ketika materi sudah di bayarkan oleh sang anak kepada orangtuanya, maka habis masa baktinya karena merasa sudah tidak berutang lagi. Namun, kalau berbakti dimaknai sebagai bentuk kasih sayang anak kepada orangtua, niscaya tidak akan pernah berhenti seumur hidupnya. Berbakti kepada orangtua bisa di

³⁴Wasman dan wardah noruruyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 256

sebut sebagai penghapus dosa-dosa kecil kepada mereka.³⁵ Berbakti kepada orangtua, mengasihi menyayangi, mendoakan, taat dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus di laksanakan si anak, kesemuanya ini di sebut “*Birrul Walidain*”.

C. Menitipkan Orangtua di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk anacaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁶

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal KUHP tentang kejahatan.

Terlebih jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman

³⁵Mukhlis Aliyudin dan Enjang, *Mempercepat Datangnya Rezeki Dengan Ibadah Ringan* (Bandung: Ruang Kata Imprin Pustaka, 2012), hlm. 89.

³⁶Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT*, hlm.37.

yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 di sebutkan:

Undang-Undang diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis segala jenis kekerasan yang dapat di lakukan oleh anggota keluarga terhadap keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada istrinya anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun secara umum kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Maka dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa segala perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.³⁷

Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebabnya bisa terjadi karena faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat di picu karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat di golongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindakan kekerasan bila mendapati situasi yang menimbulkan frustrasi atau kemarahan.³⁸

³⁷Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT* .hlm.38.

³⁸Moerti hadiati soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-viktimologis* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) Hlm.75.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar pelaku dari diri si pelaku kekerasan. Mereka tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Menurut Moerti beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktornya sebagai berikut³⁹ :

1. Masalah keuangan

Uang seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran.⁴⁰

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh

³⁹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm.77.

⁴⁰Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 77.

istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami.⁴¹

3. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.⁴²

4. Masalah Orangtua

Orangtua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara istri. Orangtua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya dalam masalah keuangan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orangtua.⁴³

5. Masalah saudara

Seperti halnya orangtua, saudara yang tinggal bersama, baik dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri.⁴⁴

⁴¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 77.

⁴²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 78.

⁴³Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 78.

⁴⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm.78.

6. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masingmasing.⁴⁵

7. Masalah masa lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan⁴⁶

8. Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu, upaya penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman

⁴⁵Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 78.

⁴⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 79.

yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan⁴⁷

9. Masalah gaya hidup

Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang, dalam kaitannya dengan akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seductive rape/ pemerkosaan⁴⁸

Selain kerugian materil dan imateril, korban juga mengalami penderitaan. Terbagi atas 2 (dua) macam yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.

Mental/jiwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mental sehat dan mental sakit. Mental sehat dapat mengalami stres, sedangkan mental yang sakit di bedakan menjadi dua yaitu nonpsikis dan psikosis. Golongan nonpsikis kebanyakan disebut sakit syaraf/psikosomatis, sedangkan golongan

⁴⁷Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 79.

⁴⁸Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT*, hlm. 42.

psikosis biasanya disebut sakit jiwa. Dalam keadaan ini harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa.⁴⁹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata dan oleh karenanya perlu dicegah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan baik fisik psikis atau seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi hukum pidana maupun perdata.⁵⁰

⁴⁹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangg*, hlm.123.

⁵⁰Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT*, hlm. 38.

BAB III Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Merupakan bentuk kekerasan dimana korban mengalami penderitaan, secara fisik, baik dalam bentuk ringan maupun berat.⁵¹ Seperti melakukan tindakan menendang, memukul dan menampar bahkan sampai membuat korban tidak berdaya hingga meninggal dunia.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan Psikis yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang dapat membuat seseorang merasa takut, trauma dan tidak percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵² Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.⁵³

⁵¹Pasal 6UU PKDRT

⁵²Pasal 7 UU PKDRT

⁵³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), hlm.271.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak lain, suami terhadap istri, atau sebaliknya yang biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri⁵⁴

4. Penelantaran Rumah Tangga

Kekerasan dalam bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga, atau membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dalam Undang-Undang juga telah dijelaskan bahwa penelantaran adalah tidak melaksanakan kewajiban dan membiarkan seseorang dalam lingkup keluarga dengan tidak memberikan hak-haknya untuk melakukan serta membatasi kemampuan bekerja yang dilakukan oleh orang lain.⁵⁵

⁵⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.

⁵⁵UU PKDRT, pasal 5

Negara memberi perlindungan terhadap anak dan orangtua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang mengatur mengenai hak alimentasi dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.” Sedangkan dalam Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orangtua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Dari situs hukumonline.com dibagikan ulasan terkait perspektif hukum positif apabila anak tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan orangtua. Dalam artikel yang di tulis oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H_u dengan judul berjudul “Kewajiban Anak Memelihara Orangtua Setelah Dewasa”. Dalam artikelnya diterangkan bahwa dalam UU Perkawinan hanya diatur bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Akan tetapi tidak diatur apa yang dapat dilakukan oleh orangtua jika si anak tidak melakukan kewajibannya tersebut.⁵⁶

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak. Nafkah oran orangtua di atur dalam pasal 46 yang menegaskan,

⁵⁶Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewajiban Anak Memelihara Orangtua Setelah Dewasa”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 02.16 WIB

- (3) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (4) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Ketentuan Ayat (1) Pasal 46 tersebut sejalan benar dengan ajaran Islam yang memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik itu mencakup kewajiban memelihara seperti di tentuka pada Ayat (2) berikutnya, dan ini pun paralel dengan ketentuan hukum Islam.⁵⁷

Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Dalam ayat tersebut di sebutkan bahwa kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, yang diantaranya termasuk orangtua yang tinggal hidup dengannya, dimana di sebutkan dalam pasal 2 ayat (1) b yang berbunyi:

- (2) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;

⁵⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.113.

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orangtuanya, maka dia dilarang menelantarkan orangtuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT⁵⁸

Berbeda dengan ‚kekerasan fisik, psikis, dan seksual‘ dimana UU PKDRT telah memberikan pengertian secara normatif. Karenanya diperlukan penafsiran terhadap arti penelantaran secara sistematis. Karena Pasal 49 ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 9 UU PKDRT, maka pengertian atau kualifikasi dari perbuatan ‚menelantarkan‘, terwujud dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, atau membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak, baik di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵⁹

Dari segi hukum positif kehidupan berkeluarga, hubungan hukum antara orangtua dengan anak terlihat jelas dalam Hak Alimentasi. Hak

⁵⁸Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewajiban Anak Memelihara Orangtua Setelah Dewasa”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 02.16 WIB

⁵⁹Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2012), hlm. 94.

Alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orangtua. Setelah anak dibesarkan sedemikian rupa dengan penuh kasih sayang oleh orangtua hingga dapat tumbuh menjadi sosok orang dewasa baik secara hukum dan umur, anak berkewajiban memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya⁶⁰.

Definisi hak alimentasi sesuai dengan Indeks (daftar persoalan menunjuk pada Pasal-Pasal yang bersangkutan) pada KUHPer adalah “kewajiban timbal-balik antara kedua orangtua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah” sehingga dari definisi di atas timbul perikatan yang bersumber dari undang undang, mengenai hak alimentasi dalam konteks ini difokuskan kewajiban anak terhadap orangtua kandunginya terdapat beberapa Pasal yang terkait.

IAIN PURWOKERTO

⁶⁰Nadia Nurhardanti, “Hak Alimentasi Bagi Orangtua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto).” *Jurnal. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*. 2015. hlm.6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.⁶¹ Dalam hal ini penulis secara langsung terjun ke lapangan yaitu Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU Sudagaran, Banyumas) guna mengamati objek yang diteliti. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah orangtua yang dititipkan anaknya di Panti Jompo.

B. Sifat Pendekatan

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun maksud dari metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.⁶² Dengan hal ini penulis melakukan wawancara dan observasi terhadap orangtua yang dititipkan anaknya di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Maksudnya penulis melihat masalah yang ada dalam masyarakat kemudian melihat dari

⁶¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.32.

⁶² Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 37.

sudut pandang peraturan-peraturan dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang berada di Sudagaran, Kabupaten Banyumas. Sedang waktu penelitian adalah sejak tanggal 09 Agustus 2019 – 09 September 2019.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶³ Subyek dalam penelitian ini adalah orangtua yang di titipkan anaknya di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran, Banyumas. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Penitipan orangtua oleh Anak. Dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁶⁴ Keseluruhan subjek penelitian ini yaitu orangtua yang dititipkan oleh anaknya di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran, Banyumas.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁵ Menurut pertimbangan penulis, sampel harus diambil karena tidak mungkin meneliti populasi yang karakteristiknya sangat banyak. Sampel diambil oleh penulis karena jumlah karakteristik yang ada

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 80.

⁶⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hlm.115.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 81.

populasi sangat banyak.⁶⁶ Dalam menentukan sampel yang akan dipakai maka diperlukan teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel.⁶⁷ Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁸ Penulis meneliti tentang penitipan orangtua oleh anak di Panti Jompo, maka sampel sumber datanya adalah orangtua yang dititipkan anaknya di Panti Jompo.

Dari penelitian ini penulis menemukan kasus orangtua yang dititipkan anaknya di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU, Sudagaran, Banyumas) yang berjumlah 4 kasus.

F. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁶⁹ Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁰ Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 4 responden lansia dan pegawai yang berada di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran,

⁶⁶ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, hlm.61.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 81.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 85.

⁶⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.39.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.157.

Banyumas yaitu orangtua yang dititipkan anaknya di PPLSU Sudagaran, Banyumas. Adapun sampel informan dalam penelitian ini, sampel Informan yang terdiri dari:

- 1) Pegawai di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran
 - 2) Sampel orangtua yang berada di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagara.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁷¹ Sumber data sekunder ini diperoleh dari dokumen mengenai berkas-berkas dari lapangan, buku-buku, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.⁷² Penulis melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap relevan dengan data yang diperlukan. Penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan terjun langsung ke Panti Pelayanan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 39.

⁷² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

Sosial Lanjut Usia Sudagaran, Banyumas mulai tanggal 04 Juli 2019. Data yang penulis dapat dari observasi ini adalah orangtua yang dititipkan oleh anak di PPSLU Sudagaran, Banyumas. Terdapat 64 orang lanjut usia yang terdapat di PPSLU Sudagaran, Banyumas.⁷³ Dari 64 Lanjut Usia tersebut terdapat 4 kasus orangtua yang dititipkan oleh anaknya.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah yaitu dengan jalan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁷⁴ Salah satu jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁷⁵

Dengan ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran, Banyumas yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu orangtua yang dititipkan oleh anaknya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.⁷⁶ Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

⁷³ Berdasarkan Data Laporan Jumlah Lansia PPSLU Sudagaran, Banyumas.

⁷⁴ Masri Singarimbun, dkk, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), Hlm. 192.

⁷⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), Hlm.72..

⁷⁶ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

H. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat analisis deskriptif, merupakan teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks.⁷⁷ Penulis menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis.⁷⁸ Induktif: analisis data dengan cara meneliti fakta tentang penitipan orangtua di Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran yang kemudian dilihat dari hukum Islam.



IAIN PURWOKERTO

⁷⁷ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm.134.

⁷⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 130.

BAB IV

PENITIPAN ORANGTUA OLEH ANAK DI PANTI JOMPO PERSPEKTIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA, SUDAGARAN, BANYUMAS)

A. Gambaran Umum Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran Banyumas⁷⁹

Munculnya berbagai gejala sosial dewasa ini, dirasa perlu meningkatkan pelayanan sosial dan mengintensifikan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait serta transparansi kerja kepada masyarakat khususnya dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta lanjut usia yang kurang beruntung (terlantar).

Menghadapi masalah sosial semacam ini, Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Sudagaran” Banyumas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan, pembinaan mental, sosial dan keterampilan bagi para lanjut usia terlantar, yang kurang mampu sehingga dapat menikmati sisa hidupnya dengan sejahtera dan bahagia.

Perdasarkan Pergub Jateng No. 109/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Sudagaran” Banyumas memiliki Rumah

⁷⁹ Dokumen milik Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Sudagaran” Banyumas (PPSLU “Sudagaran” Banyumas)

Persinggahan Sosial “Pamardi Raharjo” Banjarnegara yang beralamat di Jln. Raya Pucang No 5 Kec.Bawang, Banjarnegara 53471, Telp/Faks. (0286)5985025, E-mail: ppslu.sudagaran@gmail.com.

Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Sudagaran” Banyumas sebelumnya bernama Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas. Hanya saja, pada tahun 2016, tempat tersebut dialihfungsikan menjadi panti untuk lanjut usia. Sebanyak 6 lansia yang pertama kali menjadi Penerima Manfaat di PPLSU “Sudagaran” terhitung mulai bulan April 2016 dan sampai saat ini terhitung tanggal 4 Oktober 2018, panti asuhan ini sudah menampung 64 lansia dan ditargetkan pada tahun 2019 bisa menampung 100 lansia. PPSLU “Sudagaran” Banyumas beralamat di Banyumas, Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53193.

1. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar sebagai berikut:

a. Idiil :Pancasila

b. Konstitusional :UUD 1945 (Amandemen)

(1) Pasal 34 ayat 1 : Fakir Miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara

(2) Pasal 34 ayat 2 : negara mengembangkan sistem jalinan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mapu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

c. Operasional :

(1) UU No. 13/1998, tentang Kesos Lansia

(2) UU No. 11/2009, tentang Kesos

(3) Perda Prov. Jateng No. 6/2014, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan LU

(4) Pergub No. 109/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

(5) Profesi Pekerjaan Sosial

2. Motto, Visi dan Misi

Motto:

“Melayani dengan Santun dan Ikhlas”

Visi:

Mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang Prima dan Profesional.

Misi:

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam melaksanakan pelayanan sosial,

b. Mengembangkan kualitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial,

c. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan sosial,

d. Mengembangkan jejaring sosial dalam memberikan pelayanan,

- e. Mengoptimalkan pelayanan Pemberian Kebutuhan Dasar, dan bimbingan social guna mewujudkan lansia yang beriman, bertaqwa, dan sejahtera.

3. Kedudukan

Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Sudagaran ” Banyumas merupakan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

4. Tugas Pokok

Melaksanakan Sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas sosial di bidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial.

5. Fungsi

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial,
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial,
- c. Evaluasi dan pelaporan dibidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial,
- d. Pengelolaan ketatausahaan,
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Sumber Daya Manusia

PNS: 9 Orang

PHL: 6 Orang

7. Sarana dan Prasarana

PPSLU” Sudagaran” Banyumas, Luas tanah 3.900 m²

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a). Gedung Kantor : 1 Unit | h). Dapur : 1 Unit |
| b). Rumah Dinas : 2 Unit | i). Ruang Makan : 1 Unit |
| c). Aula : 1 Unit | j). Pos Jaga : 1 Unit |
| d). Asrama : 5 Unit | k). Lapangan : 1 Unit |
| e). Ruang Keterampilan : 1 Unit | l). Mushola : 1 Unit |
| f). Ruang Rapat : 1 Unit | m). MCK : 6 Unit |
| g). Ruang Khusus : 2 Unit | n). Mobil Operasional: 2 Bh |

8. Sasaran Garapan

Lanjut usia dan terlantar yang berada di wilayah Eks Karisedenan
Banyumas dengan daya tampung PPSLU “Sudagaran” Banyumas 100 PM

9. Persyaratan Penerima Manfaat

a. Persyaratan Teknis

- (1) Calon penerima manfaat adalah lanjut usia terlantar berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan oranglain;

- (2) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
- (3) Rentan mengalami tidak kekerasan dari lingkungan keluarganya;
- (4) Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penenlantaran.

b. Persyaratan Administrasi

Rujukan dari Instansi Terkait/Masyarakat

- (1) Fotocopy identitas diri (jika ada);
- (2) Surat pengantar dari instansi pengirim

Rujukan dari Keluarga/Kerabat

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
- (2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- (3) Kartu Jaminan Kesehatan Asli;
- (4) Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas setempat;
- (5) Surat Pengantar dari Dinas Sosial setempat;
- (6) Selama tinggal di Panti tidak dipungut biaya.

10. Proses Pelayanan

a. Pendekatan Awal dan Penerimaan;

Orientasi, Konsultasi, dan Sosialisasi, Identifikasi, Motivasi Dan Seleksi.

b. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah;

Wawancara, Observasi dan Studi Dokumentasi.

c. Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah;

Penyusunan rencana pemecahan masalah Penerima Manfaat dilaksanakan melalui kegiatan Case Conference (CC)

d. Pemecahan Masalah

Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

Pelayanan, Penyediaan Permakanan, Sandang, Pengasramaan, Perawatan dan Pendampingan Kesehatan, Penyediaan Alat Kebersihan Diri dan Fasilitas Pembuatan KTP dan KIS (bagi yang belum memiliki)

Bimbingan dan Rehabilitas Sosial

(1) Bimbinha Aktifitas Hidup Sehari-Hari

(2) Bimbingan Fisik : Senam Lansia, Jalan Sehat

(3) Bimbingan Mental Spiritual : Bimbingan Mental Agama Islam, Bimbingan Mental Agama Kristen

(4) Bimbingan Psikososial

(5) Bimbingan Sosial

(6) Bimbingan Ketrampilan

(7) Bimbingan Rekreasi : Kesenian, Wisata, Permainan

e. Resosialisasi

Penelusuran keluarga Penerima Manfaat, persiapan Reunifikasi Keluarga

f. Terminasi

Direunifikasi dengan keluarga, atau pemenerima manfaat meninggal dunia.

B. Analisa Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Praktek Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas

Seperti yang telah di singgung dalam bab sebelumnya bahwa hubungan baik antara anak-anak dengan orangtua adalah salah satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orangtua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orangtua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.⁸⁰

Hubungan individu dengan individu yang dimaksud seperti hubungan orangtua dan anak. Anak adalah amanat Tuhan kepada setiap orangtua. Maka menjadi kewajiban orangtua untuk merawat dan mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, begitupun sebaliknya apabila anak sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orangtua. Dengan pengertian ini Yunahar Ilyas menyatakan bahwa hubungan

⁸⁰Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, hlm.61.

orangtua dengan anak dapat dilihat dari tiga segi, yaitu hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang, dan hubungan masa depan.⁸¹

Perintah berbuat baik dan berbaikti kepada kedua orangtua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kaitanya hubungan antara anak dan orangtua, terdapat peraturan dan panduan-panduan khusus yang di buat Allah. Di dalam al-Qur'an Allah menjelaskan tentang hah-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orangtua, demikian pula sebaliknya, selain hal-hal tersebut ditunjukkan kepada orangtua, anak-anak juga mendapatkan hal yang sama, meskipun konteksnya berbeda.⁸²

Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orangtua. Terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan aktivitas yang sangat banyak, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orangtua ke panti jompo.⁸³

Pada observasi yang penulis lakukan, penulis mendapati orangtua yang di titipkan oleh anaknya di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas. Dari sekitar kuranglebih 60 lansia yang di rawat di PPSLU Sudagaran Banyumas, tercantum dalam administrasi hanya

⁸¹Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, hlm. 172-173.

⁸²Ramadani Putri "Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabunan Timur Kabupaten Mandailing Natal)", *Skripsi*, fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri sumatera utara medan, 2018. hlm.2.

⁸³ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm.204.

empat lansia yang statusnya dititipkan oleh anak kandungnya. Sebab mayoritas lansia penerima manfaat adalah karena dititipkan oleh saudara dekat, di titipkan oleh desa dimana lansia berasal atau karena sebelumnya terlantar di jalan. Secara detail bagaimana keterangan yang di peroleh dari hasil observasi akan di sampaikan dalam masing-masing kasus berikut:

- a. Mami Dody Haryati, umurnya sekarang sudah 65 tahun, namun Ia semangatnya masih sangat muda, jiwanya juga asih muda, pasalnya Ia adalah penyanyi yang dulunya terkenal di purwokerto. Dulu sebelum suami meninggal Mami Dodi tinggal bersama suami, namun karena suami meninggal dan anaknya cuma satu dan bekerja diluar negeri, maka akhirnya Ia diantar oleh anak ke PPSLU Sudagaran, Banyumas. Tujuannya adalah agar Mami Dodi lebih terawat di PPSLU Sudagaran, Banyumas dan banyak teman sehingga tidak merasa kesepian. Selama 1 tahun tinggal dipanti, mami dodi sangat mengapresiasi pegawai PPSLU Sudagaran, Banyumas yang telah melayani orang-orang panti dengan ikhlas dan tulus. ucapnya pegawai panti semuanya jos jos sekali. Kemudian fasilitas panti juga sangat memadai. Ia merasa dipanti lebih tenang dan terhibur karena masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa diikuti seperti senam pagi, apel pagi, sarapan pagi, kegiatan pribadi, ngaji dan bahkan sampai jika ada tamu dari luar mami Dody yang menghibur para tamu dengan suaranya yang merdu. Harapan mami Dodi, semoga mami Dodi sehat selalu dipanti dan bahagia dengan kehidupan yang nyata Ia alami,

bersama-sama dengan keluarga panti menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif.⁸⁴

- b. Ibu Sukarsih, Ia berusia 60 tahun. Ia tinggal dipanti belum ada setahun, kisaran 8 bulan Ia tinggal di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran, Banyumas. Ibu Sukarsih di titipkan oleh anaknya di PPSLU Sudagaran, Banyumas. Alasan anak menitipkan orangtuanya di PPSLU dikarenakan anak bekerja ke luar negeri. Ibu Sukarsih merasa selama di panti kehidupannya lebih baik, kelipur banyak temannya. Apalagi masih bisa masih bisa mengikuti kegiatan yang positif seperti senam pagi, apel pagi, sarapan pagi, kegiatan pribadi, mengaji, dan sebagainya. Pegawai dan pelayanan di PPSLU Sudagaran, Banyumas sangat bagus dan sangat memadai. Ibu Sukarsih berharap Ia masih bisa bermanfaat dipanti dan masih bisa terus mengikuti kegiatan yang positif, agar dimasa tuanya Ia masih bisa merasakan bahagia bersama keluarga panti.⁸⁵

- c. Mbah Karisem, Ia berumur 86 tahun. Diumur yang sudah lanjut usia ini mbah Karisem masih terlihat muda, meskipun menderita katarak semangat hidupnya. Ia masih bisa bersih-bersih panti, nyapu ngepel dan sampai nyuci baju sendiri setiap hari, bahkan mbah Karisem masih bisa mengikuti kegiatan lomba-lomba agustusan dan mendapat juara, Ia masih sangat bersemangat hidup, bahkan Ia tidak merasakan

⁸⁴ Wawancara Dengan Ibu Dodi Haryati Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 13.30

⁸⁵ Wawancara Dengan Ibu Sukarsih Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 14.00

lelah. Ia pun tidak mersa menderita dipanti. Ia bahagia dengan caranya sendiri, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Mbah Karisem masuk ke panti disebabkan karena anaknya jauh-jauh. Ada yang di Bandung, Jakarta dsb. Sebelum masuk panti Ia tinggal bersama suami dan anaknya di Jakarta. Namun sepeninggal suaminya Ia memilih untuk pulang ke Banyumas karena Ia mempunyai rumah di Banyumas. Namun tak lama kemudian, rumahnya Ia jual dan akhirnya mbah Karisem dititipkan di PPSLU Sudagaran, Banyumas. Ditambah keterangan yang di dapat dari pegawai panti bahwa alasan mbah Karisem di titipkan ke panti karena sifat tempramen yang di milikinya, mbah Karisem mudah marah dan tersinggung akan suatu hal. Namun dalam perkembangannya kehidupan mbah Karisem di panti sedikit merubah sifat tempamentalnya. Tinggal di panti adalah suatu hal yang perlu di syukuri menurut mbah Karisem, karena banyak kegiatan positif. Seperti senam pagi, sarapan pagi, ngaji dan sebagainya. Bahkan pegawainya pun ramah-ramah, juga pelayanan yang sangat memadai. Fasilitaspun bisa dibilang sangat lengkap. Haraoan Mbah Karisem, Ia tetap diberi kesehatan sehingga Ia tidak begitu merepotkan orang lain.⁸⁶

- d. Mbah Nisem, Ia berumur 63 tahun, Ia adalah salah satu orangtua yang dititipkan oleh anaknya di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran, Banyumas. Ia sudah 2 tahun tinggal dipanti. Mbah Nisem

⁸⁶Wawancara Dengan Ibu Sukarsih Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 14.00

salah satu lansia penerima manfaat yang ujanya anak menitipkan mbah nistem ke panti karena masalah ekonomi. Anaknya yang masih belum berkecukupan dan tidak bisa merawat Mbah Nistem maka berfikiran untuk menitipkan Mbah Nistem ke PPSLU Sudagaran, Banyumas agar Mbah Nistem lebih terawat di masa tuanya. Menurut mbah nistem pelayanan di PPSLU Sudagaran, Banyumas sangat bagus, pelayan dan pegawai di PPSLU juga baik semua, sampai fasilitas dari PPSLU juga sangat memadai. Mbah Nistem saat ini sudah tidak bisa mengikuti kegiatan di panti, dulu pertama kali Ia masuk panti, ia masih bisa mengikuti kegiatan rutin panti mulai dari senam pagi, apel, sarapan pagi dan kegiatan pribadi. Saat ini mbah Nistem hanya bisa melakukan aktifitas di kamar saja, seperti makan, beribadah saja, dan terkadang Ia senam sendiri sambil duduk. Di panti mbah Nistem lebih terawat dan lebih baik kehidupannya, Ia berharap untuk dirinya sendiri, semoga mbah Nistem sendiri bisa kuat menghadapi kehidupan yang mungkin dilihat masa tua yang sangat memprihatinkan bagi orang lain karena ia dia terkadang mendadak menangis-nangis karena merindukan untuk berkumpul dengan keluarganya terutama anak-anaknya, namun bagi mbah Nistem adalah suatu keberuntungan adanya Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran, Banyumas. Harapan untuk keluarga, anak, cucu

semoga semakin sukses dan bahagia. Dan untuk panti semoga semakin maju, dan lebih bagus lagi.⁸⁷

Dari hasil keterangan yang didapat, lansia yang ditinggalkan oleh anaknya hampir semua anak yang menitipkan orangtuanya di PPSLU Sudagaran Banyumas sebelumnya telah di musyawarahkan antara anak dan orangtua..

Dari uraian alasan-alasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama*, ada dua anak yang mempunyai alasan karena sibuk bekerja, sehingga tidak mampulagi mengurus orangtua dan membuat orangtua selalu sendirian dan kesepian. *Kedua*, ada satu anak yang menitipkan orangtua karena faktor tempat atau keadaan ekonomi anak yang kurang dan orangtua yang sering terganggu kesehatannya. *Ketiga*, ada dua anak yang menitipkan orangtua disebabkan karena orangtua yang mempunyai kebiasaan negatif sehingga menjadi beban tersendiri.

Secara keseluruhan dari wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan tentang kewajiban terhadap orangtua. Anak tersebut masih menganggap yang menjadi kewajiban pokok hanyalah terkait nafkah materil dan masalah kesehatan fisik saja, dengan menyampingkan kewajiban memberikan perhatian, kasih sayang secara langsung kepada orangtua.

Namun juga pernyataan-pernyataan tersebut ternyata keberadaan orangtua di panti tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orangtua,

⁸⁷ Wawancara Dengan Ibu Nsem Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 13.00

semua anak-anak yang menitipkan orangtua masih menyempatkan waktu untuk memberikan hak-hak orangtua demi mendapatkan cinta dan kasih sayang, seperti memberikan penghormatan dan perhatian, memberikan perlakuan yang baik, memberikan nafkah, serta memanjatkan do'a yang selalu diberikan oleh anak-anaknya.

Dari pernyataan-pernyataan yang di dapat para lansia yang menjadi penerima manfaat di PPSLU Sudagaran Banyumas mendapat pelayanan secara penuh dan maksimal, dalam artian orangtua merasa nyaman dengan pelayanan yang ada baik dalam halmakanan, kesehatan, ataupun yang lainnya yang disediakan oleh pengurus panti. Sehingga kebutuhan orangtua lebih terjamin. Selama tinggal di panti, orangtua merasa tidak kesepian karena disana banyak teman. Sehingga orangtua lebih bebas untuk berbagi cerita denganteman-teman sebayanya. Di panti orangtua dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Seperti senam pagi, membuat kerajinan dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai penyaluran hobi mereka. Selain itu, dengan aktivitas tersebut orangtua juga bisa mengingat kembali masa-masa yang lampau yang pernah dialaminya.

Walaupun sudah diberikan perhatian oleh para pengurus panti dengan berbagai cara agar dapat membahagiakan mereka, namun masih ada orangtua yang kurang mendapatkan kebahagiaan. Ini terjadi menyangkut dengan keadaan batin orangtua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbah Nisem bahwa: "Keberadaan di panti tidak membuat saya nyaman, karena sayatidak bisa berkumpul dengan anak-

anak dan saudara-saudara yang lain. Saya ingin tinggal bersama anak-anak di rumah"⁸⁸. Tak jauh berbeda dengan mami dodi, meskipun bisa dikatakan berkecukupan secara materil karena anaknya yang bekerja di luar negeri tidak pernah absen dalam memberi kiriman uang untu mami dodi, di bandingkan kebanyakan lansia lain yang banyak tidak mendapat kiriman dari anaknya. Namun ia tetap merasa butuh kehadiran anaknya di sisinya untuk menemaninya, di saat usianya yang sudah terus menua dan kesehatan mulai berkurang.⁸⁹

Setiap anak yang menitipkan orangtua punya tujuan untuk membahagiakan orangtua. Akan tetapi cara apapun yang dilakukan anak dalam membahagian orangtua tetap harus disesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh orangtua, karena segala perbuatan yang dilakukan anak akan sia-sia apabila orangtua tidak merasa bahagiadan tujuan anakpun tidak tercapai.

2. Analisa Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kasus yang terjadi di PPSLU Sudagaran Banyumas anak yang menitipkan orangtuanya di panti memiliki alasan seperti yang telah di jelaskan di atas yakni yang pertama karena sibuk bekerja, sehingga tidak mampulagi mengurus orangtua dan membuat orangtua selalu sendirian dan

⁸⁸Wawancara Dengan Ibu Nsem Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 13.00

⁸⁹ Wawancara Dengan Ibu Dodi Haryati Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 13.30

keseharian. Kedua, ada satu anak yang menitipkan orangtua karena faktor tempat atau keadaan anak yang sangat sederhana dan orangtua yang sering terganggu kesehatannya. Ketiga, ada dua anak yang menitipkan orangtua disebabkan karena orangtua yang mempunyai kebiasaan negatif sehingga menjadi beban tersendiri.

Padahal kewajiban anak terhadap orangtua diatur dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 46 ayat (1) bahwa : ,Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik. Dan pada ayat selanjutnya ayat (2) ,Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kewajiban anak untuk menghormati dan menaati kehendak orangtua yang baik terhadap si anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) memang sudah sepatutnya dilakukan anak. Setiap anak harus hormat kepada ibu-bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan. Timbulnya kewajiban untuk menghormati orangtua dikarenakan orangtua dengan begitu susah payah orangtua membesarkan dan memelihara anak menjadi manusia yang baik. Sudah sewajarnya anak berterima kasih kepada orangtua dengan cara menghormatinya.

Sedangkan menurut pasal 46 ayat (2) mensyaratkan apabila anak telah dewasa serta berkemampuan dan orangtua membutuhkan bantuan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orangtuanya tergantung dari kemampuan anak, ,memelihara' dalam arti

umum, apabila melihat arti ,memelihara' menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik.

Dari hasil penelitian wawancara yang telah di di peroleh empat responden lansia yang diwawancarai merupakan lansia yang di titipkan secara langsung oleh anaknya. Tiga diantaranya dititipkan dengan alasan bahwa kesibukan pekerjaan dan yang satu adalah karena faktor ekonomi yang melatar belakangi untuk menitipkan orangtuanya di PPSLU Sudagaran Banyumas. Namun bagaimanapun juga merawat orangtua adalah kewajiban anak baik menurut hukum Islam ataupun menurut hukum positif, orangtua yang sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri atau mungkin sudah memerlukan bantuan dalam keseharian hidupnya adalah menjadi tanggung jawab anak sebagai orang terdekat yang memiliki orangtua. Sebagai mana di sebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسِنًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ أَلْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (Al- Israa' : 23)⁹⁰

Dari dua ayat di atas, kita dapat pahami bahwa *birrul wālidain* (berbakti kepada ibu dan bapak) adalah perkara utama wajib hukumnya bagi seorang anak untuk berbakti kepada orangtuanya. Membiarkan kedua orangtuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk

⁹⁰Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf*, 2009, hlm. 284.

mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangatlah tidak layak apabila orangtua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orangtuanya itu. Karena memberikan nafkah merupakan salah satu wujud berbakti kepada orangtua⁹¹

Dari segi hukum positif kehidupan berkeluarga, hubungan hukum antara orangtua dengan anak terlihat jelas dalam Hak Alimentasi. Hak Alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orangtua. Setelah anak dibesarkan sedemikian rupa dengan penuh kasih sayang oleh orangtua hingga dapat tumbuh menjadi sosok orang dewasa baik secara hukum dan umur, anak berkewajiban memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya⁹². Definisi hak alimentasi sesuai dengan Indeks (daftar persoalan menunjuk pada Pasal-Pasal yang bersangkutan) pada KUHPer adalah “kewajiban timbal-balik antara kedua orangtua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah” sehingga dari definisi diatas timbul perikatan yang bersumber dari undang undang, mengenai hak alimentasi dalam konteks ini difokuskan

⁹¹Wasman dan wardah noruruyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, hlm. 256.

⁹²Nadia Nurhardanti, “Hak Alimentasi Bagi Orangtua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”. *Jurnal. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*. 2015. hlm.6.

kewajiban sang si anak terhadap orangtua kandungnya terdapat beberapa Pasal yang terkait.

Negara hanya memberi perlindungan terhadap anak dan orangtua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang mengatur mengenai hak alimentasi dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Terkait dengan penjelasan kedewasaan seseorang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Perdata) adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sudah kawin sebelumnya.⁹³ jadi, anak yang telah mencapai 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya dikatakan dewasa dan wajib memelihara orangtuanya sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU Perkawinan. Sedangkan dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah menikah sebelumnya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya landasan primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

⁹³ Subekti, R dan Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Pramita: 1999), hlm.90.

Dalam Pasal 1 yang berbunyi: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan baik fisik psikis atau seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi hukum pidana maupun perdata.⁹⁴

BAB III Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 5 menjelaskan:

setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksua;
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Dalam penilitan ini penulis menagmbil landasan dari kekerasan dalam bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga. Secara bahasa kata penelantaran berasal dari kata dasar terlantar yang artinya dimana oarang

⁹⁴Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT*, hlm. 38.

dewasa yang bertanggung jawab atas seseorang telah gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagi keperluan, termasuk fisik seperti kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan. Termasuk juga emosional yakni terait dengan kegagalan memberikan pengasuhan atau kasih sayang.⁹⁵

Kekerasan dalam bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga, atau membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dalam Undang-undang juga telah dijelaskan bahwa penelantaran adalah tidak melaksanakan kewajiban dan membiarkan seseorang dalam lingkup keluarga dengan tidak memberikan hak-haknya untuk melakukan serta membatasi kemampuan bekerja yang dilakukan oleh orang lain.⁹⁶

Dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

⁹⁵ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa, hlm. 1476.

⁹⁶UU PKDRT, pasal 5.

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Dengan melihat ketentuan di atas, maka terlihat unsur pokoknya adalah merampas kemerdekaan dan menelantarkan korban dengan bentuk⁹⁷ :

1. Korban tersebut diterlantarkan. Unsur ini menjadi inti dari tindak pidana jenis ini, dimana orang yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku karena adanya pembatasan atau pelarangan dan pengendalian tersebut kemudian diterlantarkan oleh pelaku.
2. Korban mengalami ketergantungan ekonominya kepada pelaku. Pada akhirnya pembatasan atau pelarangan dan pengendalian korban oleh pelaku menyebabkan korban mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku.
3. Membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Pembatasan dan pelarangan oleh pelaku ditujukan kepada korban, agar korban tidak melakukan sesuatu pekerjaan di dalam maupun di luar rumah. Dimana pembatasan dan pelarangan ini dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan sarana yang melawan hukum, yakni baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
4. Menyebabkan korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dimana akibat pembatasan dan pelanggaran tersebut menjadikan pelaku dapat mengendalikan korban, jadi kehendak dan keinginan korban adalah sesuai dengan kehendak dan keinginan pelaku.

⁹⁷ Gema Etika Muhammad, Penelantaran Orang, hlm.16

Jika di tarik dari pasal (1) dalam konteks penitipan orangtua di panti jompo maka kata “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” adalah menjadi tanggung jawab anak untuk merawat dan memelihara orangtua yang tinggal bersama anak di rumah tersebut. Anak di beri kewajiban untuk memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orangtua. Baik secara ekonomi, keamanan, dan kesehatan orangtua yang hidup bersama anak tersebut. Selain itu orang yang tinggal dilingkup rumah atas dasar perjanjian dan persetujuan, berhak juga mendapatkan hak yang sama. Seperti misal asisten rumah tangga yang bekerja kepada keluarga yang tinggal di lingkup rumah tersebut.

Sepertihalnya yang di jelaskan dalam UUPKDRT di sebutkan bahwa kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, yang diantaranya termasuk orangtua yang tinggal hidup dengannya. Dimana di sebutkan dalam pasal 2 ayat (1) b yang berbunyi:

- (3) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
- a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Karena menurut hukum anak yang telah dewasa diwajibkan untuk memelihara orangtuanya, maka dia dilarang menelantarkan orangtuanya.

Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT . oleh karena itu setiap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tersebut adalah termasuk orangtua yang bergantung kehidupannya kepada anak, kesejahteraannya adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban anak yang memeliharanya. Oleh karena itu segala upaya yang bersifat berlainan dari hal tersebut maka bisa dikatakan merupakan tindak penelantaran.

Jika tinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Jika melihat pasal diatas maka dapat diketahui tentang hak orangtua dari anak, dalam hal anak menitipkan orangtuanya di panti jompo maka hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap pasal tersebut.

Penyimpangan dari pasal yang bersangkutan apabila dari pihak orangtua merasa keberatan atau terpaksa ketika diterlantarkan di panti jompo tetapi. Namun dalam realitasnya kehidupan orangtua di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas bahwa orangtua merasa tidak keberatan tinggal di panti jompo karena di panti jompo mereka merasa nyaman dikarenakan pihak pengelola Panti Pelayanan

Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas memenuhi kebutuhan hidup bagi orangtua lanjut usia yang karena suatu hal harus mendapatkan pelayanan di dalam panti sosial berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik, sehingga orangtua mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Dalam melihat realitas orangtua yang berada di panti tentu harus melihat juga kewajiban anak terhadap orangtua yang harus dilaksanakan, yaitu tetap memberikan segala hal yang dapat membahagiakannya yang menjadi hak-hak dari orangtua tersebut, sehingga tidak boleh ditinggalkan apalagi sengaja diabaikan. .

Dengan demikian, keberadaan orangtua di panti tidak melepaskan kewajiban anak terhadap orangtua, karena hak-hak orangtua untuk mendapat cinta dan kasih sayang, mendapat penghormatan dan pemeliharaan, mendapat ketaatan, mendapat perlakuan yang baik, mendapat nafkah, serta mendapat do'a selalu diberikan oleh anak-anaknya.

Mendapatkan kehidupan yang layak, serta membuat lahir dan batin merasa tenang merupakan hal yang didambakan setiap orang, termasuk ketika orangtua berada di panti jompo.

Adapun aturannya yaitu Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 5 ayat (1):

“Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ditambahkannya lagi

Pasal 19 huruf a “setiap anak berkewajiban untuk menghormati orangtua, wali, dan guru”.⁹⁸

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 4 menyebutkan:

“Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya. Terpeliharanya system nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa”⁹⁹

Oleh karena itu, kesehatan manusia usia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan

Pada dasarnya kewajiban anak terhadap orangtuanya harus dipenuhi secara langsung oleh anaknya, namun karena alasan yang dibenarkan oleh syara’ maka anak boleh melaksanakan kewajiban terhadap orangtuanya secara tidak langsung yaitu dengan mewakilkan pada seseorang atau sesuatu lembaga sosial seperti Panti Jompo.

Kewajiban alimentasi antara orangtua dan anak, dalam skripsi Zaki Yamami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orangtua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif". Disini disebutkan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak yaitu wajib memelihara, memberi nafkah, dan mendidik anak hingga dewasa

⁹⁸ Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 5 ayat (1)

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 4

sesuai dengan kemampuannya. Demikian sebaliknya anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orangtua dan apabila anak telah dewasa wajib memelihara dan memberi nafkah orangtua menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuan atau dalam keadaan tidak mampu.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Zaki Yamami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orangtua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif", *Skripsi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 100.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi anak menitipkan orangtuanya ke PPSLU Sudagaran Banyumas, yaitu: *Pertama*, ada dua anak yang mempunyai alasan karena sibuk bekerja, tidak mampu lagi mengurus orangtua. *Kedua*, keadaan anak yang sangat sederhana dan orangtua yang sering terganggu kesehatannya. *Ketiga*, orangtua yang mempunyai kebiasaan negatif sehingga menjadi beban tersendiri.
2. Pernyataan-pernyataan yang didapat para lansia yang menjadi penerima manfaat di PPSLU Sudagaran Banyumas mendapat pelayanan secara penuh dan maksimal, dalam artian orangtua merasa nyaman dengan pelayanan yang ada baik dalam hal makanan, kesehatan, ataupun yang lainnya yang disediakan oleh pengurus panti.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat (1) terkait dengan penelantaran. Dalam hal anak menitipkan orangtuanya di panti jompo maka hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap pasal tersebut. Karena kewajiban bagi anak untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang. Penyimpangan dari pasal yang bersangkutan ketika dari pihak orangtua merasa keberatan atau terpaksa ketika diterlantarkan di panti jompo tetapi. Realitasnya kehidupan orangtua di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas

bahwa orangtua merasa tidak keberatan tinggal di panti jompo karena di panti jompo mereka merasa nyaman dikarenakan pihak pengelola Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas memenuhi kebutuhan hidup bagi orangtua lanjut usia yang karena suatu hal harus mendapatkan pelayanan di dalam panti sosial berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik, sehingga orangtua mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

B. Saran-Saran

1. Kepada anak yang masih mempunyai orangtua hendaknya berbakti kepada ibu dan bapak adalah perintah utama, maka hukumnya jelas, berbaktinya seorang anak kepada Orangtuanya adalah hak yang Allah berikan kepada ibu dan bapaknya. Merawat dan orangtua yang sudah lanjut usia adalah menjadi kewajiban seorang anak. Karena orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan perawatan yang baik yang bersifat promotif maupun preventif.
2. Hendaknya pemerintah membuat legalisasi yang jelas terkait dengan kewajiban anak kepada orangtua. Hukum positif Indonesia tidak banyak mengartu tentang perintah anak merawat orangtua, namun hukum positif Indonesia yang berasal dari berbagai kitab berbunyi senada bahwa kewajiban merawat orangtua yang sudah lanjut usia adalah menjadi tanggung jawab anak. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Orangtua yang dapat melindungi hak-hak dan kewajiban peran Orangtua sebagai orangtua yang telah berjasa kepada Negara dalam membentuk keluarga

sehingga meminimalisir penelantaran orangtua oleh anak dikarenakan ada sanksi tegas yang mengatur tentang penelantaran orangtua.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dkk. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Asyur, Ahmad Isa, *Bebakti Kepada Ibu Bapak*, Jakarta: Gema Insai, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Efendi, Ferry, *Keperawatan Kesehatan Komunitas*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Ernawati, "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam", *Jurnal: Forum Ilmiah Esa Unggul Volume 12 Nomor 1*. 2015
- H Hendi, DKK, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, Muhammad Faisal, *Nikah Mut'ah, Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni Dan Syah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Hikmat, Mahi M., *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI-UMY, 2012.
- Kasiram, Mohammad, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Maghribi, Fikri Maulana, "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Marjohan, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)” Nurani: *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- Maryam, Siti, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Muhammad, Gema Etika, “Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam” *skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Purwokerto. 2016.
- Mukhlis Aliyudin, Enjang, *Mempercepat Datangnya Rezeki Dengan Ibadah Ringan*, Bandung: Ruang Kata Imprin Pustaka, 2012.
- Nadia Nurhardanti, Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. 2015.
- Ni Putu Nariska Rahayuni, dkk, “Pengaruh Terapi Reminiscence terhadap Stres Lansia di Banjar Luwus Baturiti Tabanan Bali”, *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, Vol. 2 No. 2, Juli. Universitas Udayana Bali. 2015.
- Pramesti, Tri Jata Ayu, “Kewajiban Anak Memelihara Orang Tua Setelah Dewasa”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 02.16 WIB.
- Puryanti, Lina Dwi “Makna Hidup Lansia Penghuni Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas” *Skripsi*, Purwokerto: Intitut Agama Islam Negri Purwokerto, 2019.
- Putri, Ramadani “Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabunan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangg* Jakarta,: Kalam Mulia, 1987.

- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sembiring, Rosindar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Singarimbun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Soehadha, Moh, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, Cetaakan I, 2009.
- Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, Agustus, 2015.
- Syauqi, Abdullah “[Pentingnya Berbakti Terhadap Kedua Orang Tua](http://abdullah-syauqi.abatasa.co.id)” <http://abdullah-syauqi.abatasa.co.id> 2011, diakses pada 25 juni 2019 pukul 04.30.
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf, 2009.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Wasman, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wawancara Dengan Ibu Dodi Haryati Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 13.30.
- Wawancara Dengan Ibu Nisem Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 13.00.
- Wawancara Dengan Ibu Sukarsih Responden Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2 Agustus 2019 Pukul 14.00.

Wawancara Dengan Ibu Sukarsih Responden Penerima Manfaat Di Panti
Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas Pada Jumat 2
Agustus 2019 Pukul 14.30.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jourdan Abdullah At-Takdits
2. NIM : 1522302060
3. Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 29 Februari 1996
4. Alamat Rumah : Arcawinangun RT. 02 RW. 01 Gang
Perintis Kecamatan Purwokerto
Timur Kabupaten Banyumas Jawa
5. Nama Ayah : Tengah
6. Nama Ibu : Totok Suyanto
Sri Hidayah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Kejajar (2002 - 2008)
2. SMP Muhammadiyah 6 Tieng (2008 - 2011)
3. Madrasah Aliyah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta (2011 - 2014)
4. S1 IAIN Purwokerto (2015)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu-ilmu Syariah IAIN Purwokerto
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. Senat Mahasiswa IAIN Purwokerto

Purwokerto, 18 Oktober 2019

Penulis,

Jourdan Abdullah A
NIM. 1522302060